

## Tafsir Moderat: Melacak Akar Konsep Ummatan Wasathan (QS Al Baqarah ayat 143) untuk Deradikalisasi dan Kerukunan Umat

Ruwaida

250703005.mhs@uinmataram.ac.id

Subhan Abdullah

subhanacim@uinmataram.ac.id

Lalu Ahmad Zaenuri

ahmadzaenuri@uinmataram.ac.id

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

### Abstrak

*Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ummatan wasathan dalam QS Al-Baqarah ayat 143 melalui pendekatan tafsir klasik, modern, dan kontemporer, serta mengkaji relevansinya dalam kerangka pembentukan tafsir moderat dan deradikalisasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah karya tafsir representatif seperti Jâmi' al-Bayân karya Al-Tabari, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm karya Ibn Katsir, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Hasil studi menunjukkan bahwa wasathan dalam konstruksi linguistik maupun teologis merepresentasikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan yang menjadi landasan epistemologis bagi nilai moderasi beragama. Implementasi konsep ini secara praktis berpotensi memperkuat kerukunan sosial keagamaan dan perkembangan ideologi radikal melalui internalisasi nilai toleransi, dialog antar umat, dan rasionalitas beragama. Temuan ini menegaskan urgensi ummatan wasathan sebagai paradigma interpretatif dalam meneguhkan Islam rahmatan lil 'alamin dalam konteks kebangsaan Indonesia.*

**Kata kunci:** *Ummatan Wasathan, Tafsir Qur'an, Deradikalisasi, Kerukunan Ummat.*

### Abstract

*This study aims to analyze the concept of ummatan wasathan in QS Al-Baqarah verse 143 through classical, modern, and contemporary tafsir approaches, as well as examine its relevance within the framework of developing moderate Qur'anic interpretation and deradicalization efforts in Indonesia. The research employs a qualitative library-based method by reviewing representative tafsir works such as Jâmi' al-Bayân by Al-Tabari, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm by Ibn Kathir, Tafsir Al-Azhar by Hamka, and Tafsir Al-Mishbah by Quraish Shihab. The findings indicate that wasathan, in both linguistic and theological constructs, represents the principles of justice, balance, and openness, which serve as epistemological foundations for religious moderation. The practical implementation of this concept has the potential to strengthen interreligious social harmony and prevent the development of radical ideologies*

*through the internalization of values such as tolerance, interfaith dialogue, and religious rationality. These findings reaffirm the urgency of ummatan wasathan as an interpretive paradigm for upholding Islam rahmatan lil 'alamin within the Indonesian national context.*

**Keywords:** *Ummatan Wasathan, Qur'anic Exegesis, Deradicalization, Interreligious Harmony.*

## Pendahuluan

Perdebatan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berpotensi menimbulkan beragam interpretasi keagamaan menjadi isu penting dalam studi keislaman kontemporer. Fenomena meningkatnya radikalisme dan ekstremisme berbasis agama menunjukkan adanya kesalahan dalam memahami teks suci secara historis maupun kontekstual.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, konsep *ummatan wasathan* pada QS Al-Baqarah ayat 143 menjadi salah satu rujukan normatif yang mendasari nilai moderasi dalam Islam.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menjadikan umat Muslim sebagai "*ummatan wasathan*", yaitu umat pertengahan yang menjadi saksi bagi manusia lain. Penafsiran atas konsep *wasathan* ini telah mengalami evolusi secara hermeneutic mulai dari tafsir klasik yang menekankan makna *keadilan dan keseimbangan syariat*,<sup>3</sup> hingga tafsir modern kontemporer yang menekankan *moderat dalam beragama, mengedepankan dialog, dan menolak ekstremisme*.<sup>4</sup>

Apabila dikaitkan dengan sosial keagamaan penerapan *ummatan wasathan* memiliki relevansi sebagai basis keagamaan untuk menjaga persatuan dan harmoni sosial. Indonesia memiliki sejarah pada tradisi Islam moderat yang lahir dari dinamika budaya lokal seperti Islam Nusantara, Islam Berkemajuan, dan Islam Rahmatan lil 'Alamin.<sup>5</sup> Namun demikian, arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memunculkan penetrasi

---

<sup>1</sup> Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (San Francisco: Harper, 2005), hlm. 32.

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 453.

<sup>3</sup> Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ma'ārif), Vol. 3, 143.

<sup>4</sup> Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār Sahnūn, 1984), Vol. 2, 195

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Compass, 2016), hlm.22.

ideologi transnasional yang sering kali membawa tafsir keagamaan radikal dan puritan.<sup>6</sup> Dalam artikel ini berupaya membahas tentang makna *ummatan wasathan* dipahami dalam perspektif tafsir klasik, modern, dan kontemporer, konsep *wasathiyah* tersebut menjadi landasan untuk membangun tafsir moderat dalam Islam dan relevansi konsep *ummatan wasathan* dalam upaya deradikalisasi dan kerukunan umat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan, pembacaan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan. Langkah pertama dilakukan melalui analisis teks Al-Qur'an secara linguistik dan semantik untuk menelaah makna istilah *wasathan* dengan merujuk pada akar kata, struktur kalimat, serta konteks ayat dalam QS Al-Baqarah ayat 143.<sup>7</sup> Selanjutnya, penelitian ini melakukan kajian komparatif terhadap berbagai corak tafsir, yakni tafsir klasik seperti karya Al-Tabari dan Ibn Katsir, tafsir modern seperti pemikiran Ibn 'Āshūr, serta tafsir Nusantara melalui karya Quraish Shihab.

Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perkembangan penafsiran dari masa ke masa serta titik temu makna *ummatan wasathan* dalam kerangka moderasi Islam. Tahap berikutnya adalah analisis kontekstual terhadap relevansi konsep tersebut dalam wacana deradikalisasi dan penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.<sup>8</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bagaimana nilai keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan yang terkandung dalam *ummatan wasathan* dapat diimplementasikan sebagai paradigma sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai, toleran, dan bebas dari ideologi ekstrem.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 68.

<sup>7</sup> Ibn Manzbur, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Shādir, 1990), hlm. 620–621.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 45–48.

<sup>9</sup> Amin Abdullah, "Moderasi Beragama dan Tantangan Deradikalisasi," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2019): hlm. 123–140`

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Ummatan Wasathan dan Relevansinya bagi Moderasi Beragama di Indonesia

Kata *moderasi* adalah padanan dari istilah Arab *wasatīyah*. Menurut al-Ashfahani, *wasat* berarti sikap mengambil jalan tengah atau kompromi antara dua hal tanpa keluar dari aturan agama.<sup>10</sup> Tahir Ibn Ashūr juga memahami *wasat* sebagai sikap yang dibangun atas dasar pemahaman yang lurus, seimbang, dan tidak berlebihan dalam bertindak.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *wasatīyah* berarti *al-tawazun*, yaitu menjaga keseimbangan agar satu sisi tidak menguasai atau meniadakan yang lain. Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang berbicara tentang *wasatīyah* dengan beragam makna, di antaranya adil dan menjadi pilihan terbaik. Ayat berikut adalah salah satu contohnya.

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

**Artinya:** Demikianlah Kami jadikan kamu suatu umat yang berimbang supaya kamu menjadi saksi atas segenap bangsa (Q.S. al-Baqarah [2]: 143). Menurut Abdullah Yusuf Ali, ayat di atas menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menghindari yang berlebihan dalam segala hal. Islam mengajarkan untuk mengekang, misalnya formalisme yang begitu ketat dalam hukum Taurat dan keakhiratan yang keras dalam agama Nasrani.<sup>11</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, *wasatīyah* atau moderasi adalah sifat dasar ajaran Islam. Sifat moderat ini tampak dalam berbagai aspek, seperti akidah (kepercayaan), hubungan manusia dengan Allah, ibadah, hukum, kehidupan bermasyarakat, politik, dan hubungan sosial. Dalam akidah, Islam berada di tengah-tengah antara ajaran yang

---

<sup>10</sup> Al-Husain bin Muḥammad al-Raghīb Al-Ashfahānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), hlm.869.

<sup>11</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.57.

tidak percaya Tuhan dan ajaran yang menyembah banyak Tuhan. Dalam hal perbuatan manusia, Islam memadukan antara kekuasaan Allah yang mutlak dengan kemampuan manusia yang terbatas. Karena itu, manusia diperintahkan beribadah dengan menyempurnakan ibadah wajib melalui amalan sunnah, tetapi tetap dilakukan sesuai kemampuan. Dalam bidang hukum, Islam memiliki aturan yang harus diikuti, tetapi juga memberi pengecualian dalam hal tertentu. Kepentingan individu boleh dipenuhi, tetapi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Dalam politik dan tata negara, manusia diberi ruang untuk berijtihad selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Dalam hubungan sosial, seorang Muslim harus memegang ajaran agamanya, tetapi juga menghormati keyakinan agama orang lain.<sup>12</sup> Di Indonesia, gagasan Islam moderat atau *wasathiyah* semakin menonjol seiring munculnya dua kelompok ekstrem: kelompok Islam radikal yang eksklusif dan mudah mengkafirkan pihak lain (ekstrem kanan), serta kelompok Islam liberal yang dianggap terlalu longgar dan permisif. Keduanya dipandang tidak sesuai dengan karakter Islam Indonesia yang dikenal ramah dan moderat.

## 2. Makna Ummatan Wasathan dalam Tafsir Klasik dan Modern

Dalam penafsiran klasik, ulama generasi awal memahami *ummatan wasathan* sebagai:

Konsep *ummatan wasathan* pertama-tama dipahami sebagai umat yang adil (ummah 'ādilah). Artinya, umat Islam dituntut untuk memiliki keseimbangan dalam moral dan sikap baik dalam perilaku sosial maupun dalam pengambilan keputusan publik dan agama. Keadilan ini mencakup cara berpikir, bersikap, dan memandang manusia lain secara proporsional. Dalam hal ini, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa *wasathan* berarti “adil yang berada di antara dua ekstrem tidak berlebihan dan tidak meremehkan.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati. 2019), hlm.79-80.

<sup>13</sup> Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, tafsir QS Al-Baqarah: 143, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Konsep *ummatan wasathan* juga bermakna umat pertengahan (*mutawassitah*) yakni umat yang mengambil jalan tengah dalam orientasi hidup. Ibn Kathīr menegaskan bahwa Islam berada pada posisi moderat antara kecenderungan ekstrem materialisme Yahudi dan ekstrem spiritualisme Nasrani.<sup>14</sup> Dengan demikian, Islam menghadirkan harmoni antara kebutuhan duniawi dan spiritual, antara akal dan wahyu, antara individualitas dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya, *ummatan wasathan* menunjukkan konsep umat saksi bagi manusia (*shuhadā' 'ala al-nās*). Ini tidak sekadar status kehormatan, tetapi juga amanah. Umat Islam diposisikan sebagai teladan moral bagi umat manusia, memperagakan nilai kejujuran, keadilan, penghormatan martabat manusia, toleransi, dan perdamaian.<sup>15</sup> Dengan demikian, *ummatan wasathan* bukan hanya identitas religius, tetapi juga menjadi standar etika yang mengarahkan umat Islam untuk hadir sebagai pembawa keseimbangan dalam kehidupan global.

Dalam kerangka pemikiran tafsir modern, Ṭāhir Ibn 'Āshūr memahami *wasathiyah* sebagai prinsip fundamental dalam struktur sosial Islam yang harus diterjemahkan dalam hubungan sosial antaragama dan antarmanusia. Menurutnya, *ummatan wasathan* tidak hanya berarti umat yang adil secara moral, tetapi juga umat yang secara aktif membangun jembatan peradaban melalui keterbukaan, toleransi, dan penghormatan terhadap eksistensi keyakinan lain. *Wasathiyah*, menurut Ibn 'Āshūr, menolak sikap klaim kebenaran absolut (*truth monopoly*) yang menganggap hanya satu kelompok yang benar sementara yang lain sesat. Pemikiran ini menjadi fondasi penting dalam menentang ekstremisme yang lahir dari pola pikir antara “kami yang benar” dan “mereka yang salah.”<sup>16</sup> Dengan demikian, *wasathiyah* berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap pembacaan agama yang eksklusif dan agresif.

Quraish Shihab ulama Indonesia dan tokoh sentral moderasi Islam menafsirkan *ummatan wasathan* sebagai pembentuk pola keberislaman yang ramah, dialogis, dan

---

<sup>14</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, tafsir QS Al-Baqarah: 143, Riyadh: Dar Ṭayyibah.

<sup>15</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS Al-Baqarah: 143, Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyah.

<sup>16</sup> Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, tafsir QS Al-Baqarah: 143.

inklusif terhadap perbedaan. Dalam perspektifnya, Islam melalui konsep *wasathiyah* bukan hanya kompatibel dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi justru menjadi kontributor dalam pembentukan etika publik yang menjunjung nilai kesetaraan, penghormatan martabat manusia, dan musyawarah kolektif. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, *wasathiyah* menjadi energi spiritual untuk membingkai Islam sebagai kekuatan pemersatu, bukan pemecah persatuan. Pemikiran ini terwujud melalui aktivitas keagamaan yang tidak radikal, tidak memaksakan keyakinan, dan selalu membuka ruang dialog.<sup>17</sup>

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi memandang moderasi Islam tidak sebagai bentuk kompromi yang lemah, tetapi sebagai *mīzān*, yaitu keseimbangan sejati yang diperintahkan oleh Allah antara nilai-nilai ideal ilahi dan realitas kehidupan manusia. Artinya, *wasathiyah* tidak mengarah pada relativisme yang mengaburkan prinsip agama, tetapi pada kemampuan menempatkan nilai agama secara proporsional menghormati syariat tanpa mengorbankan realitas sosial, dan memahami realitas sosial tanpa mengkhianati prinsip syariat. Dengan demikian, Islam tidak menjadi agama yang tidak menjadi agama yang kaku dan tidak realistis. Konsep ini memungkinkan *ijtihad* yang hidup dalam konteks zaman, memberi ruang bagi fleksibilitas hukum, dan mengembangkan budaya dialog dalam beragama.<sup>18</sup>

### 3. Landasan Epistemologis Deradikalisasi berdasarkan Ummatan Wasathan

Secara epistemologis, konsep *Ummatan Wasathan* dalam QS Al-Baqarah ayat 143 memberikan fondasi keagamaan yang kuat bahwa Islam tidak pernah dimaksudkan sebagai agama ekstrem, keras, atau memusuhi yang berbeda. Ketika Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, ia menempatkan umat ini sebagai umat yang memiliki kebijaksanaan moral, berpikir moderat, dan bersikap proporsional dalam menilai realitas. Pemahaman ini secara langsung menolak model keberagamaan

---

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 364–366; lihat juga Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 45–48.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2010), hlm. 17–21; lihat pula Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhūd wa al-Tatarruf* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 105–110.

yang eksklusif, kaku, dan intoleran, karena ajaran Islam justru mengarahkan umatnya untuk menjadi saksi moral dan teladan bagi umat manusia, bukan menjadi hakim atau pemaksa keyakinan.<sup>19</sup>

Dari perspektif ini, deradikalisasi dalam Islam bukan sekadar program sosial, tetapi merupakan pada prinsip dasar tafsir Al-Qur'an. Islam menekankan kemampuan untuk berdialog, menghormati perbedaan, dan membangun harmoni sosial antarumat manusia. Ketika umat diarahkan menjadi *umat saksi*, bukan *umat penekan*, maka ia terlibat dalam proses dakwah persuasif yang mengedepankan argumentasi moral, bukan paksaan atau kekerasan.<sup>20</sup> Dengan demikian, ekstremisme keagamaan muncul bukan karena ajaran Al-Qur'an, tetapi karena kesalahan epistemologis dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayatnya secara sempit dan ahistoris.

Pada akhirnya, wasathiyah berfungsi sebagai kerangka epistemologi moderat dalam membaca teks-teks agama, memprioritaskan konteks, maqāṣid syarī'ah (tujuan moral syariat), dan kemaslahatan manusia.<sup>21</sup> Inilah yang membuat Islam kompatibel dengan pluralitas masyarakat modern dan relasi sosial yang damai.

#### 4. Ummat Wasathan sebagai Kunci Kerukunan Ummat

Islam moderat atau *ummatan wasathan* menjadi fondasi penting dalam menciptakan kerukunan di masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia yang majemuk. Konsep *ummatan wasathan* menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap tidak berlebihan dalam memahami maupun mempraktikkan ajaran agama. Sikap moderat ini mendorong umat Islam untuk menghindari dua kutub ekstrem, yakni radikalisme yang keras dan eksklusif, serta liberalisme yang terlalu bebas hingga melemahkan prinsip-prinsip agama.<sup>22</sup>

Melalui nilai moderasi inilah, umat terdorong untuk menghormati perbedaan pendapat dalam internal umat Islam, mempererat hubungan harmonis dengan

---

<sup>19</sup> Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, tafsir QS Al-Baqarah: 143.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996. hlm. 23

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khaṣā'is al-'Āmmah li al-Islām*, Kairo: Maktabat Wahbah, 1985. hlm. 15

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 41-47.

pemeluk agama lain, serta menolak kekerasan dan intoleransi atas nama agama.<sup>23</sup> Moderasi juga membuka jalan bagi dialog, kerja sama, dan saling pengertian di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, *ummatan wasathan* tidak sekadar menjadi konsep teologis dalam Islam, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membangun kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman Indonesia.<sup>24</sup>

Selain itu, Islam di Indonesia menguatkan nasionalisme inklusif. Menjadi Muslim tidak bertentangan dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik.<sup>25</sup> Seorang Muslim dapat memiliki loyalitas agama dan loyalitas nasional secara selaras, sehingga berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa serta menjaga persatuan dan harmoni sosial. Dengan prinsip tersebut, umat Islam diharapkan menjadi pemersatu sosial yang mengikat keberagaman, merawat toleransi, dan membangun solidaritas kebangsaan.<sup>26</sup> Dengan menjunjung nilai moderasi, empati, dan keadilan, Islam menjadi sumber inspirasi perdamaian dan bukan faktor perpecahan dalam masyarakat multikultural.

## Kesimpulan

Konsep *ummatan wasathan* dalam QS Al-Baqarah ayat 143 merupakan prinsip fundamental yang menegaskan karakter moderasi sebagai jaran Islam. Melalui analisis linguistik, kajian tafsir klasik hingga kontemporer, serta pembacaan kontekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa *wasathiyah* mencakup nilai keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan rasionalitas beragama. Tafsir klasik seperti Al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menekankan makna keadilan dan posisi pertengahan, sedangkan tafsir modern dan kontemporer, seperti Ibn 'Āshūr dan Quraish Shihab, mengembangkan konsep ini sebagai paradigma sosial yang mendorong dialog, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme.

---

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 101–103.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), hlm. 326–329.

<sup>25</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 112–115.

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati. 2019) lm. 58–60.

Dalam konteks Indonesia, *ummatan wasathan* terbukti relevan sebagai fondasi keagamaan yang mampu memperkuat karakter Islam moderat, yang secara historis telah menjadi identitas Islam Nusantara. Nilai-nilai moderasi tersebut dapat diimplementasikan sebagai basis epistemologis deradikalisasi dengan cara menyaring pola keberagamaan yang kaku dan eksklusif, sekaligus menegaskan bahwa ekstremisme tidak bersumber dari ajaran Al-Qur'an, tetapi dari kesalahan pemahaman atas teks. *Ummatan wasathan* berfungsi sebagai model kerukunan sosial yang mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam menjaga harmoni kebangsaan, memperkokoh toleransi, dan membangun solidaritas antaragama. Dengan demikian, konsep ini penting untuk terus diinternalisasikan dalam praktik keagamaan, pendidikan, dan kebijakan publik agar Islam benar-benar tampil sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang damai, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang plural.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim.  
Al-Husain bin Muḥammad al-Raghīb Al-Ashfahānī, Mufradāt Alfāz Al-Qur'an (Beirut: Dār al-Qalam, 2009)  
Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemah dan Tafsirnya, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)  
Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.  
Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.  
Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana, 2016.  
\_\_\_\_\_. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000.  
Anwar, Dewi Fortuna. "Pluralism and Religious Freedom in Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 2, 2019.  
Al-Wasī, Muḥammad 'Abd al-Latīf. *Ummatan Wasathan wa Ma'nuhu al-Insānī*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2009.  
Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-Salafiyyah.  
Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Sahnūn.
- Hilmy, Masdar. "Whither Indonesia's Islamic Moderation? A Reexamination." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7 No. 1, 2013.
- Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (San Francisco: Harper, 2005)
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.  
\_\_\_\_\_, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (Tangerang: PT. Lentera Hati. 2019)  
\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khaṣā'is al-'Āmmah li al-Islām* (The Characteristics of Islam), Kairo: Maktabat Wahbah, 1985.